



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULKUFLI ALS KEVIN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 02 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kendai I,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/165/XII/2014/Reskrim tertanggal 04 Desember 2014;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 05 Desember 2014, Nomor: Sp. Han/130/XII/2014/Reskrim sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014, Nomor : B-130/P.2.15/Ep.1/12/2014 sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
- Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 Nomor : PRINT-04/P.2.15/Ep.2/01/ 2015 sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 29/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;

- Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 29/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan 02 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 20/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZULKUFLI ALS KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKUPLI ALAS KEVIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah petahan batako, menjadi bukti dalam perkara A.n M. Saleh dkk;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban serta

keluarga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban, terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan serta terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-02/Dompu/01.15 tertanggal 30 Januari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ZULKUFLI ALS KEVIN bersama-sama dengan M. SALEH dan HAMDAN ABAS Alias RADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ALU, BOBY dan ONE ALIAS GRANDONG (ketiganya daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 bertempat di jalan raya depan Rumah Sakit Umum Daerah Dompus (RSUD) Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi MUHAMMAD IRFAN ALAS SIMON, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan M. SALEH dan HAMDAN ABAS ALIAS RADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ALU, BOBY, dan ONE ALS GRANDONG (ketiganya daftar pencarian orang) duduk dipinggir jalan tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompus, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON melintas dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi FIRMASNYAH, karena melihat saksi MUHAMMAD IRFAN ALAS SIMON menggunakan rambut palsu kemudian ONE ALS GRANDONG (DPO) menegur saksi MUHAMMAD IRFAN ALAS SIMON dengan menggunakan bahasa Bima yang artinya "Rambutnya cantik", sehingga mendengar hal tersebut saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON langsung berbalik arah dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan turun dari
sepeda.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya sambil mengatakan “siapa yang ngomong tadi” kemudian saat itu ONE ALS GRANDONG (DPO) mengatakan “saya ngomong kenapa?” dan MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON mengatakan “KALIAN TIDAK TAU YA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN DAN SAYA AMBIL PARANG DI RUMAH SAYA”, karena mendengar hal tersebut kemudian ALU (DPO) langsung memegang kerah baju dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali kearah muka sebelah kanan korban, kemudian datang terdakwa ZULKUFLI ALS KEVIN langsung memegang leher baju bagian belakang saksi korban dengan maksud supaya korban tidak lari dan memeudahkan teman-temannya yang lain melakukan pemukulan kepada korban dan langsung memukul korban kearah kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak dua kali dan setelah itu ONE ALS GRANDONG (DPO) langsung memukul korban kemuka dengan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali kemudian M. SALEH memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan HAMDAN ALS RADEN memukul muka korban dengan tangna kanan terkepal sebanyak satu kali, selanjutnya BOBY memukul korban dengan menggunakan batako yang sudah dipegangnya kearah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya karena banyak orang yang memukulnya selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON langsung lari kearah taman Kota Dompu yang berada di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu dan karena melihat saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON lari selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pulang kerumahnya masing-masing sedangkan saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No. 353/13/RSUD/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHMIN NF dokter pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan lecet disertai bengkak pada daerah belakang telinga kanan dengan ukuran 1.5 cm dan 1.7 cm, bengkak kemerahan pada tulang pipi kiri dengan diameter 1,2 cm yang diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ZULKUFLI ALS KEVIN bersama-sama dengan M. SALEH dan HAMDAN ABAS Alias RADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ALU, BOBY dan ONE ALIAS GRANDONG (ketiganya daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November ditahun 2014 bertempat di jalan raya depan Rumah Sakit Umum Daerah Dompu (RSUD) Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (madedader) telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan M. SALEH dan HAMDAN ABAS ALIAS RADEN (terdakwa dalam berkas terpisah) serta ALU, BOBY, dan ONE ALS GRANDONG (ketiganya daftar pencarian orang) duduk dipinggir jalan tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON melintas dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi FIRMASNYAH, karena melihat saksi MUHAMMAD IRFAN ALAS SIMON menggunakan rambut palsu kemudian ONE ALS GRANDONG (DPO) menegur saksi MUHAMMAD IRFAN ALAS SIMON dengan menggunakan bahasa Bima yang artinya "Rambutnya cantik", sehingga mendengar hal tersebut saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON langsung berbalik arah dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan turun dari sepeda motornya sambil mengatakan "siapa yang ngomong tadi" kemudian saat itu ONE ALS GRANDONG (DPO) mengatakan "saya ngomong kenapa?" dan MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON mengatakan "KALIAN TIDAK TAU YA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN DAN SAYA AMBIL PARANG DI RUMAH SAYA", karena mendengar hal tersebut kemudian
ALU.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALU (DPO) langsung memegang kerah baju dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali kearah muka sebelah kanan korban, kemudian datang terdakwa ZULKUFLI ALS KEVIN langsung memegang leher baju bagian belakang saksi korban dengan maksud supaya korban tidak lari dan memudahkan teman-temannya yang lain melakukan pemukulan kepada korban dan langsung memukul korban kearah kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak dua kali dan setelah itu ONE ALS GRANDONG (DPO) langsung memukul korban kemuka dengan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali kemudian M. SALEH memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan HAMDAN ALS RADEN memukul muka korban dengan tangna kanan terkepal sebanyak satu kali, selanjutnya BOBY memukul korban dengan menggunakan batako yang sudah dipegangnya kearah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya karena banyak orang yang memukulnya selanjutnya saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON langsung lari kearah taman Kota Dompu yang berada di depan Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu dan karena melihat saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON lari selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pulang kerumahnya masing-masing sedangkan saksi MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No. 353/13/RSUD/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHMIN NF dokter pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan lecet disertai bengkak pada daerah belakang telinga kanan dengan ukuran 1.5 cm dan 1.7 cm, bengkak kemerahan pada tulang pipi kiri dengan diameter 1,2 cm yang diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing kecuali saksi FIRMASNYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI MUHAMMAD IRFAN ALS SIMON;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi merupakan korban dari penggeroyokan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama FIRMASNYAH menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat kejadian tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Dompu saksi bersama FIRMANSYAH diteriak oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan mengatakan "Oh Banci", mendengar ucapan tersebut, saksi bersama FIRMASNYAH lalu kembali ketempat terdakwa dan bertanya dengan kata-kata "siapa yang memanggil dengan ucapan banci tadi", kemudian salah seorang teman terdakwa yang saksi tidak kenal menjawab "saya yang ejek, memangnya kenapa", kemudian langsung memukul saksi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memukul saksi mengenai muka serta kepala secara berulang-ulang bersama teman terdakwa yaitu M. SALEH serta HAMDAN ABAS ALIAS RADEN;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu itu saksi berhasil melarikan diri kearah taman dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, saksi mengalami luka memar pada bagian pipi dibawah mata sebelah kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang tepatnya dibelakang telinga sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI FIRMASNYAH (tanpa sumpah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada waktu itu bersama korban yaitu MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat kejadian tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Dompu saksi bersama korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON diteriak oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan mengatakan "Oh Banci", mendengar ucapan tersebut, saksi bersama korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON kembali ketempat terdakwa dan bertanya dengan kata-kata "siapa yang memanggil dengan ucapan banci tadi", kemudian salah seorang teman terdakwa yang saksi tidak kenal menjawab "saya yang ejek, memangnya kenapa", kemudian teman terdakwa langsung memukul korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memukul korban mengenai muka serta kepala secara berulang-ulang bersama teman terdakwa yaitu M. Saleh serta Hamdan Abas Alias Raden;
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu itu korban berhasil melarikan diri kearah taman dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, korban mengalami luka memar pada bagian pipi dibawah mata sebelah kiri dan luka bengkak pada kepala bagian belakang tepatnya dibelakang telinga sebelah kanan hingga mengeluarkan darah;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI ARIWIJAYA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan penggeroyokan terhadap korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIOMON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada waktu itu sekitar jarak 15 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggeroyokan tersebut pada waktu itu karena pelakunya pada waktu itu sekitar 7 orang;
- Bahwa korban pada waktu itu dipukul secara bersama-sama oleh pelaku yang melakukan penggeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi pada waktu itu juga melihat pelaku menggunakan batu;
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan dan hanya meminta ampun pada waktu dipukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI M. SALEH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan penggeroyokan terhadap korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIOMON;

- bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi sedang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa serta teman-teman saksi yang lain sedang duduk-duduk di taman depan Rumah Sakit Umum Dompu, kemudian korban lewat menggunakan sepeda motor bersama temannya, karena korban pada waktu itu menggunakan rambut palsu kemudian teman saksi yang bernama ONE ALIAS RANDRONG memanggil korban dengan mengatakan "RAMBUTNYA CANTIK", mendengar hal tersebut korban bersama temannya berbalik dengan mengatakan "SIAPA YANG NGOMONG TADI", kemudian ONE ALIAS GONDONG menjawab "SAYA YANG NGOMONG, KENAPA", kemudian korban menyatakan "KALIAN TIDAK TAU YA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN SERTA SAYA AMBIL PARANG DIRUMAH SAYA", mendengar kata-kata yang disampaikan oleh korban, kemudian teman saksi yaitu ALU langsung memegang kerah baju korban dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak dua kali kearah muka sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul korban mengenai kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak dua kali, kemudian ONE LIAS GRANDONG memukul korban bagian muka dengan tangan terkepal sebanyak dua kali;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut memukul korban sebanyak dua kali, kemudian HAMDAN ALIAS RADEN memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak satu kali dan kemudian ROBY memukul korban menggunakan batako yang sudah dipegangnya kearah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung lari kearah taman;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI... ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI HAMDAN ALIAS RADEN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan pengeroiyokan terhadap korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIOMON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompnu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi sedang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa serta teman-teman saksi yang lain sedang duduk-duduk di taman depan Rumah Sakit Umum Dompnu, kemudian korban lewat menggunakan sepeda motor bersama temannya, karena korban pada waktu itu menggunakan rambut palsu kemudian teman saksi yang bernama ONE ALIAS GRNDRONG memanggil korban dengan mengatakan "RAMBUTNYA CANTIK", mendengar hal tersebut korban bersama temannya berbalik dengan mengatakan "SIAPA YANG NGOMONG TADI", kemudian ONE ALIAS GRANDONG menjawab "SAYA YANG NGOMONG, KENAPA", kemudian korban menyatakan "KALIAN TIDAK TAU YA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN SERTA SAYA AMBIL PARANG DIRUMAH SAYA", mendengar kata-kata yang disampaikan oleh korban, kemudian teman saksi yaitu ALU langsung memegang kerah baju korban dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak dua kali kearah muka sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul korban mengenai kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak dua kali, kemudian ONE LIAS GRANDONG memukul korban bagian muka dengan tangan terkepal sebanyak dua kali;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut memukul korban sebanyak satu kali, kemudian M. SALEH memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak dua.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali dan kemudian ROBY memukul korban menggunakan batako yang sudah dipegangnya kearah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung lari kearah taman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penggeroyokan terhadap korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompus, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman duduk disamping jalan tempatnya di depan Rumah Sakit Umum Dompus, kemudian korban lewat bersama temannya yang pada waktu itu menggunakan sepeda motor. Bahwa karena korban pada waktu itu menggunakan rambut palsu kemudian teman terdakwa yang bernama ONE ALIAS GRNDONG memanggil korban dengan mengatakan "RAMBUTNYA CANTIK", mendengar hal tersebut korban bersama temannya berbalik dengan mengatakan "SIAPA YANG NGOMONG TADI", kemudian ONE ALIAS GRANDONG menjawab "SAYA YANG NGOMONG, KENAPA", kemudian korban menyatakan "KALIAN TIDAK TAU YA KALAU SAYA ORANG RENDA, TUNGGU KALIAN DISINI SAYA PULANG PANGGIL TEMAN-TEMAN SERTA SAYA AMBIL PARANG DIRUMAH SAYA", mendengar kata-kata yang disampaikan oleh korban, kemudian teman terdakwa yaitu ALU langsung memegang kerah baju korban dengan tangan kiri dan langsung mengayunkan tangan kanannya sebanyak dua kali kearah muka sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul korban mengenai kepala sebelah kiri dengan tangan terkepal sebanyak dua kali, kemudian ONE LIAS GRANDONG memukul korban bagian muka dengan tangan terkepal
sebanyak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali, setelah itu HAMDAN ALIAS RADEN juga memukul korban sebanyak satu kali, kemudian M. SALEH memukul korban dengan tangan terkepal sebanyak dua kali dan kemudian ROBY memukul korban menggunakan batako yang sudah dipegangnya kearah kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung lari kearah taman;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesal karena telah melakukan penggeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 353/13/RSUD/2014 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF, dokter pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan : tanpak luka lecet disertai bengkak pada daerah belakang telinga kanan dengan ukuran 1,5 cm dan 1,7 cm serta bengkak kemerahan pada tulang pipi kiri dengan diameter 1,2 cm dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh benturan beda keras tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : dua buah batako, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yaitu M. SALEH, HAMDAN ABAS ALIAS RADEN, ALU, ROBY dan ONE ALIAS GRANDONG;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan tersebut ialah MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa benar awalnya korban bersama temannya yaitu FIRMANSYAH menggunakan sepeda motor melewati tempat kejadian, kemudian teman terdakwa yaitu ONE ALIAS GRANDONG meneriaki korban yang pada waktu itu menggunakan rambut palsu, kemudian korban kembali dan

bertanya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya dengan kata-kata “siapa yang ngomong tadi”, kemudian ONE ALIAS GRANDONG menjawab dengan kata-kata “saya yang ngomong, emangnya kenapa”, dan setelah itu korban langsung dipukul serta dikeroyok oleh terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa benar yang pertama kali memukul korban ialah ALU sebanyak dua kali mengenai muka sebelah kanan korban, kemudian terdakwa memukul korban menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar pada waktu itu ONE memukul korban mengenai bagian muka sebanyak dua kali dengan tangan terkepal serta M. SALEH, HAMDAN ALIAS RADEN dan ROBY ikut memukul korban menggunakan tangan mengepal serta menggunakan batako, hal mana akibat pemukulan tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/13/RSUD/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI FATHIYATU ROCHMIN NF pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bertanya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : *Kesatu* melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau *Kedua* melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa bersama teman-temannya yaitu M. SALEH, HAMDAN ABAS ALIAS RADEN (berkas terpisah), ALU, ONE ALIAS GRANDONG serta ROBY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON dengan cara memukul secara bersama-sama yang mengenai bagian muka serta kepala korban dan juga menggunakan batako yang dilakukan oleh ROBY yang mengenai kepala bagian belakang. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kini dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *Kesatu* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dimuka Umum;**
3. **Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;**

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan

dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ZULKUFLI ALIAS KEVIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR DIMUKA UMUM:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "*dimuka umum*", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi

jika.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompnu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu, dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

A.D.3.UNSUR DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN

TERHADAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta Hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Raya depan Rumah Sakit Umum Dompnu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yaitu M. SALEH, HAMDAN ABAS ALIAS RADEN, ALU, ROBY dan ONE ALIAS GRANDONG;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggeroyokan tersebut ialah MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON;
- Bahwa benar awalnya korban bersama temannya yaitu FIRMANSYAH menggunakan sepeda motor melewati tempat kejadian, kemudian teman terdakwa yaitu ONE ALIAS GRANDONG meneriaki korban yang pada waktu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu menggunakan rambut palsu, kemudian korban kembali dan bertanya dengan kata-kata “siapa yang ngomong tadi”, kemudian ONE ALIAS GRANDONG menjawab dengan kata-kata “saya yang ngomong, emangnya kenapa”, dan setelah itu korban langsung dipukul serta dikeroyok oleh terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa benar yang pertama kali memukul korban ialah ALU sebanyak dua kali mengenai muka sebelah kanan korban, kemudian terdakwa memukul korban menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar pada waktu itu ONE memukul korban mengenai bagian muka sebanyak dua kali dengan tangan terkepal serta M. SALEH, HAMDAN ALIAS RADEN dan ROBY ikut memukul korban menggunakan tangan mengepal serta menggunakan batako, hal mana akibat pemukulan tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/13/RSUD/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI FATHIYATU ROCHMIN NF pada tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa terdakwa bersama teman-temannya yaitu M. SALEH, HAMDAN ABAS ALIAS RADEN (berkas terpisah), ALU, ONE ALIAS GRANDONG serta ROBY (DPO) masing-masing telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul serta menggunakan batako. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenaar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : dua buah patahan batako, dipergunakan dalam perkara Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.DPU;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban MUHAMMAD IRFAN ALIAS SIMON merasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI... ..



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKUFLI ALIAS KEVIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : dua buah patahan batako
Dipergunakan dalam perkara No: 21/Pid.b/2015/PN.DPU;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **17 MARET 2015**, oleh kami **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LALU MUHAMAD NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **HERIL ISWANDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., MH,

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU MUHAMAD NUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)